

VONIS RINGAN TERHADAP KORUPTOR

Puteri Hikmawati*)



Abstrak

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta terhadap Angie, terdakwa kasus suap penganggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan, sehingga KPK akan mengajukan banding. Vonis ringan mendapat sorotan publik karena tidak memenuhi rasa keadilan. Political will Penyelenggara Negara dalam memberantas korupsi sebenarnya sudah terlihat dengan banyaknya regulasi yang menjadi dasar penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada koruptor. Namun, terdapat kerancuan dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 12 dan Pasal 11, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi penegak hukum dalam penerapannya. Selain itu, Pasal 18 yang memuat pidana tambahan jarang digunakan oleh hakim. Walaupun ada kelemahan dalam undang-undang, dengan moral dan nurani, hakim akan menjatuhkan vonis secara proporsional, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

A. Pendahuluan

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Jakarta pada 10 Januari 2013 menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta terhadap Angelina Sondakh (Angie), terdakwa kasus suap penganggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. Vonis tersebut di bawah dua pertiga dari tuntutan yang diajukan Jaksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yaitu hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan membayar uang pengganti Rp32 miliar.

Jaksa KPK mendakwa Angie dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 12 huruf a *juncto (jo)* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU No. 31 Tahun 1999) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau, Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1931 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dakwaan alternatif lainnya, Pasal 11 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman dalam Pasal 12 adalah penjara seumur hidup dan denda paling

*) Peneliti bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: puterihw@yahoo.com



banyak Rp1 miliar. Sementara Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur pidana tambahan berupa perampasan harta kekayaan milik terdakwa yang berasal dari korupsi.

Majelis Hakim diketuai oleh Sudjatmiko dan hakim anggota Marsudin Nainggolan, Afiantara, Alexander Marwata, dan Hendra Yosfin. Menurut Majelis Hakim, dari sejumlah dakwaan Jaksa, hanya dakwaan ketiga yang terbukti, yaitu menerima pemberian atau hadiah melalui perantara dari Grup Permai yang diwakili oleh Mindo Rosalina Manulang. Dakwaan ketiga tersebut berdasarkan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999, sedangkan dakwaan sesuai Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan.

Vonis terhadap Angie tersebut dinilai terlalu ringan, sehingga KPK akan mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut. Keputusan banding didasarkan pada sejumlah alasan, antara lain, Jaksa KPK meyakini sudah mempunyai ratusan bukti kuat untuk menjerat Angie. Selain itu, Jaksa keberatan karena hakim tidak menjerat Angie dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 terkait uang pengganti. Padahal, Angie terbukti melakukan tindak pidana korupsi, meski hanya terjerat dakwaan ketiga.

Vonis ringan tidak hanya dijatuhkan terhadap Angie, selama ini tidak sedikit penjatuhan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor jauh daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Vonis ringan terhadap Angie dan kasus korupsi lain mendapat sorotan berbagai kalangan karena dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan menimbulkan pertanyaan mengapa vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor jauh lebih rendah dari pada tuntutan JPU. Apakah penyebab vonis ringan koruptor karena ketiadaan *political will*, minimnya perangkat hukum, atau tidak adanya nurani penegak hukum?

B. Political Will Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam tataran formal, *political will* Penyelenggara Negara dalam memberantas korupsi sebenarnya terlihat. Pembentukan lembaga khusus, seperti KPK dengan UU No. 30 Tahun 2002 dan Pengadilan Tipikor dengan UU No. 46 Tahun 2009, merupakan contoh kuatnya komitmen politik Negara dalam memberantas korupsi. KPK merupakan lembaga *independent* dalam pemberantasan korupsi yang memiliki banyak keistimewaan, salah satunya adalah tidak memerlukan prosedur khusus, seperti meminta izin, dalam memeriksa tersangka.

Negara juga memiliki sejumlah regulasi yang menjadi landasan bagi penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada para koruptor. Regulasi tersebut berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta surat edaran Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.

Beberapa regulasi tersebut, adalah:

1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999;
2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Tabel 10 Kasus Korupsi yang Divonis Ringan di Pengadilan Tipikor Jakarta

| No. | Kasus | Tuntutan | Vonis |
|-----|---|----------|-----------|
| 1 | Suap Hakim PN Jakarta Pusat Syariffudin | 20 tahun | 4 tahun |
| 2 | Hakim PHI Imas Dianasari | 13 tahun | 6 tahun |
| 3 | Gayus Tambunan | 20 tahun | 7 tahun |
| 4 | Walikota Semarang Soemarmo | 5 tahun | 1,5 tahun |
| 5 | Wa Ode Nurhayati | 14 tahun | 6 tahun |
| 6 | Soemartono, anggota DPRD Semarang | 5 tahun | 2,5 tahun |
| 7 | Muhammad Nazaruddin | 7 tahun | 4 tahun |
| 8 | Nunun Nurbaeti | 4 tahun | 2,5 tahun |
| 9 | Syahrial Oesman (kasus Tanjung Api-Api) | 4 tahun | 1 tahun |
| 10 | Dhana Widyatmika (suap pajak) | 12 tahun | 7 tahun |

Sumber: ICW, sebagaimana dikutip dari "Vonis Rendah Koruptor Bukti dari Jaksa KPK Terlalu Lemah," *Suara Pembaruan*, 14 Januari 2013.

4. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi;
5. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. SE Mahkamah Agung RI No. 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi; dan
7. SE Jaksa Agung tentang Percepatan Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2004.

Namun, banyaknya regulasi belum menjamin pemberantasan korupsi berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyelenggara negara yang saat ini terjerat korupsi dan jumlahnya semakin meningkat.

C. Perbedaan Persepsi Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan UU No. 31 Tahun 1999

Ada kerancuan dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999. Hal itu dapat dilihat, antara lain dalam Pasal 12 dan Pasal 11. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12), dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, Pasal 11 memuat norma tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Norma tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 11 sebenarnya tidak jauh berbeda. Dalam Pasal 12 hadiah atau janji diberikan kepada penyelenggara negara untuk “menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,” sedangkan dalam Pasal 11 hadiah atau janji tersebut diberikan karena “kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.” Namun, sanksi pidana yang diancamkan jauh berbeda, sehingga dugaan adanya mafia peradilan di balik vonis ringan majelis hakim tidak terhindarkan tetapi sulit untuk dibuktikan.

Tugas jaksalah untuk membuktikan dakwaannya di persidangan. Oleh karena itu, profesionalitas jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana korupsi harus lebih ditingkatkan. Penuntut umum harus memberikan bukti-bukti yang obyektif dan ilmiah.

UU No. 31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana tambahan selain pidana pokok. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan:

“Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

- a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;*
- b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. *Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

Dengan penerapan Pasal ini harta kekayaan terpidana yang diperoleh dari hasil korupsi dapat disita oleh Negara. Namun, Pasal ini jarang dikenakan oleh majelis hakim. Kerancuan dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 menimbulkan perbedaan persepsi aparat penegak hukum dalam penerapannya, contoh dalam kasus Angie.

D. Moral dan Nurani Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Pada prinsipnya regulasi dapat dianggap sudah komprehensif untuk menjadi dasar penegak hukum dalam memberantas korupsi. Namun, moral dan nurani penegak hukum belum melengkapi penerapan regulasi tersebut. Bila menggunakan nurani, hakim akan menjatuhkan vonis secara proporsional meskipun undang-undang mempunyai kekurangan. Kehadiran moral dan nurani membuat penegak hukum tidak hanya mempertimbangkan keadilan formal dalam konteks hukum, tetapi juga keadilan substansial, yakni keadilan bagi masyarakat.

E. Penutup

Vonis ringan terhadap koruptor dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. *Political will* Penyelenggara Negara dalam memberantas korupsi sebenarnya terlihat dengan banyaknya regulasi yang sudah dibuat. Namun, kerancuan ketentuan norma-norma tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dengan variasi hukuman menimbulkan perbedaan persepsi penegak hukum dalam penerapannya, sehingga memungkinkan untuk memberikan vonis ringan. Kekurangan undang-undang tersebut tidak akan menjadi masalah apabila penegak hukum, khususnya hakim menggunakan nurani dalam menjatuhkan sanksi secara proporsional, dengan memperhatikan keadilan bagi masyarakat.

Rujukan:

1. "KPK Siapkan Banding Vonis Angelina," *Kompas*, 11 Januari 2013.
2. "KPK Banding Vonis Angie," *Suara Pembaruan*, 12 Januari 2013.
3. "Vonis Rendah Koruptor Bukti dari Jaksa KPK Terlalu Lemah," *Suara Pembaruan*, 14 Januari 2013.
4. "Vonis bagi Angie Abaikan Rasa Keadilan," *Media Indonesia*, 14 Januari 2013.
5. "Koruptor Pantas Dihukum Berat," *Suara Pembaruan*, 15 Januari 2013.
6. "Vonis Ringan Koruptor," *Media Indonesia*, 15 Januari 2013.
7. "KPK Banding atas Kasus Angie. Inilah Alasan KPK Ajukan Banding," <http://www.rimanews.com>, diakses 16 Januari 2013.
8. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
9. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.